



GLOBALISASI: PERNIKAHAN TRANSNASIONAL DI KEPULAUAN RIAU

**Nadasyifa Vraba Santi, Dr. Dra. Rr. Hermeni Susiatiningsih, M.Si, Fendy Eko
Wahyudi, S.IP, M.Hub.Int**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang Website:

<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Transnational marriage is a marriage that occurs between Indonesian Citizens and Foreign Citizens, this phenomenon arises because of globalization. Transnational marriages occur in the Riau Archipelago, an island directly adjacent to Malaysia and Singapore. This study aims to explain the process and the impact of globalization in transnational marriage in the Riau Archipelago with the concept of Globalization: Connectivity, Mobility, and Migration. This research uses qualitative methods with data obtained from literature studies from journals, books, newspapers, and related sites; field studies in the Riau Archipelago. The research was conducted from 2015 to 2021. This research shows that Globalization make a development in Transnational Marriage in the Riau Archipelago.

Keywords: *Transnational Marriage, Riau Archipelago, Globalization*

PENDAHULUAN

Pernikahan transnasional merupakan sebuah pernikahan dilakukan oleh dua warga negara yang berbeda. Pernikahan Transnasional yang biasanya terjadi karena keterpaksaan akibat dari faktor ekonomi, memungkinkan terjadi tindak kejahatan transnasional yang umumnya melibatkan perdagangan orang, kekerasan wanita dan masalah kependudukan (Williams, 2011). Pada tahun 2018, Perkumpulan Perkawinan Campuran (PerCa) Indonesia memiliki kurang lebih 1.200 anggota yang pernah mengalami perkawinan campuran (Ardans, 2018). Tentu saja ada sisi positif dan sisi negatif dari Pernikahan Transnasional yang dialami oleh Warga Negara Indonesia.

Contoh nyata dari sisi negatif Pernikahan Transnasional Warga Negara Indonesia adalah Pengantin Pesanan, yang sering terjadi karena adanya faktor ekonomi dan biasanya merupakan salah satu modus kejahatan perdagangan manusia. Di tahun 2019, sebanyak 40 orang perempuan asal Kalimantan dan Jawa diklaim Pemerintah Indonesia telah dipulangkan dari Cina (Utama, 2020). Pernikahan transnasional juga terjadi di Kepulauan Riau, hal ini di ketahui dari penelitian Lyons & Ford.

Lyons & Ford (2008) menggunakan nilai-nilai sosiologis, Nizmi membahas Pernikahan Transnasional dalam dampak negatif yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Nizmi, 2017). Absor hanya menyebutkan bahwa terdapat modus Pernikahan Transnasional sebagai bagian dari TPPO (Absor, 2018), dan Chen berfokus hanya menyatakan bahwa adanya Pernikahan Transnasional menjadi kedok agar para perempuan dapat dijadikan pekerja domestik atau pekerja seks komersial (Chen, 2017).

Pada penelitian yang telah disebutkan, tidak ada yang membahas dari segi globalisasi dan semua penelitian tersebut, hanya Lyons & Ford yang meneliti di Kepulauan Riau. Maka, peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan konsep globalisasi mengenai mobilitas, konektivitas dan migrasi. Karena, Globalisasi mengakibatkan migrasi dan mobilitas yang tinggi menciptakan masyarakat dunia salah satu produknya adalah Pernikahan Transnasional (Held, 1999). Adanya konektivitas menjadi sebuah hal fundamental yang intens di era globalisasi yang mengakibatkan setiap individu terhubung (Steger, 2016). Peneliti akan mencari tahu bagaimana pengaruh globalisasi membawa pernikahan transnasional di Kepulauan Riau di masa kini. Mengingat Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah internasional yang dimiliki oleh Indonesia. Harapannya, penelitian ini dapat membantu Indonesia untuk mengetahui dan memahami Pernikahan Transnasional di Kepulauan Riau.

KERANGKA TEORI

Konsep globalisasi pada studi hubungan internasional, perlu dipahami sebagai sebuah konsep yang menyiratkan tentang bentangan kegiatan sosial, politik dan ekonomi lintas batas sehingga peristiwa, keputusan, dan kegiatan di satu wilayah dunia dapat memiliki arti penting bagi individu dan masyarakat di wilayah yang jauh dari negara tersebut. Dalam pengertian ini, mewujudkan hubungan trans-regional, memperluas jangkauan kegiatan dan interaksi sosial, serta kemungkinan beraktivitas dalam sebuah jarak. Di luar ini, globalisasi menyiratkan bahwa koneksi lintas batas bukanlah hal yang

tak beraturan dan tak dapat diprediksi, tetapi juga diatur sedemikian rupa sehingga ada usaha produksi yang dapat diketahui, atau semakin besarnya interkoneksi, pola interaksi dan aliran yang di luar batas masyarakat dan negara-negara pada tatanan dunia konstituen. Kemudian, meluasnya dan tingginya intensitas konektivitas global juga dapat menghasilkan kecepatan dalam berinteraksi dan proses global karena berkembangnya sistem transportasi dan komunikasi di seluruh dunia mengakibatkan peningkatan kecepatan potensial difusi gagasan global, barang, informasi, modal, dan manusia yang biasa disebut dengan migrasi (Held, McGrew, Goldblatt, & Perraton, 2002).

Penulis-penulis seperti Schleiermacher, Humboldt, Schiller, Novalis dan Schlegel, menjelaskan karakter individu sebagai sosok tanpa batas, terus berkembang, memiliki rasa ingin tahu tinggi, dan memiliki hasrat terhadap keintiman (seringkali terkait dengan persahabatan dan cinta) dengan beberapa individu lain terlibat dalam proses pengembangan diri (Stichweh, 2015).

Globalisasi tidak hanya menghadapi 'tanda hubung yang menghubungkan negara dengan negara' (Appadurai, 1996), tetapi juga hubungan tradisional antara negara dan keluarga. Negara terus melihat keluarga sebagai institusi yang terikat secara nasional dan memiliki kontrol atas bentuk keluarga meskipun ada kecenderungan yang meningkat terhadap kewarganegaraan ganda dan pembentukan keluarga transnasional. Negara melakukan kontrol atas bentuk keluarga, dengan mengelola akses ke hak kewarganegaraan, termasuk hak untuk mengklaim kewarganegaraan melalui tempat lahir atau orang tua, hak untuk menikah atau bercerai, dan hak untuk bermigrasi untuk bergabung dengan pasangan asing (Suzuki, 2003; Burgess, 2004). Dengan demikian, perkawinan internasional membawa hubungan yang kuat antara hak kewarganegaraan dan negara-bangsa. Teori David Held (1999) berpendapat bahwa negara-negara dipersatukan oleh proses saling ketergantungan yang kompleks pada masalah seperti AIDS, migrasi, hak asasi manusia, kejahatan, perdagangan, pencemaran lingkungan, dan tantangan baru bagi perdamaian, keamanan, dan kemakmuran ekonomi yang melampaui batas-batas nasional (Held, 1999).

METODE PENELITIAN

Penelitian akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana globalisasi memberikan pengaruh terhadap pernikahan transnasional di Kepulauan Riau.

PEMBAHASAN

KEPULAUAN RIAU SEBAGAI WILAYAH INTERNASIONAL

Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Secara spesifik, Kepulauan Riau berbatasan dengan Malaysia dan Brunei di sebelah Timur; Vietnam dan Kamboja di sebelah Utara; dan di sebelah Barat, berbatasan dengan Singapura serta daerah Malaysia lagi. Karena perbatasan ini, Indonesia menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu destinasi wilayah internasional tidak hanya destinasi wisata, namun juga dalam segi perekonomian.

Demografis Kepulauan Riau pada tahun 2019, memiliki jumlah penduduk sebesar 2.189.653 jiwa, terdiri dari 1.073.888 perempuan dan 1.115.765 laki-laki. Maka, secara presentasi jumlah laki-laki di Kepulauan Riau lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan yaitu sekitar 50,96% : 49,04%. Dengan rentang usia jumlah penduduk paling banyak pada 30-39 tahun (Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, 2020a). Kepadatan penduduk Kepulauan Riau paling banyak berada di Batam, dengan persentase jumlah angka harapan hidup 73,24% (Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, t.thn).

Badan Pusat Statistika telah mendata wisatawan mancanegara yang mengunjungi Kepulauan Riau setiap tahunnya dan setiap kota mengalami peningkatan pada kunjungan dari mancanegara. Dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1 Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kepulauan Riau Periode 2015-2019

Kota	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Karimun	96.666	89.107	85.771	84.718	112.753
Bintan	304.010	305.404	371.592	522.399	634.735
Batam	1.545.818	1.432.472	1.564.717	1.887.284	1.947.943
Tanjung Pinang	91.179	87.079	117.882	140.603	169.364

Sumber: Badan Pusat Statistika Kepulauan Riau (diolah kembali)

Secara keseluruhan wisatawan di wilayah Kepulauan Riau terus meningkat, terutama di Batam, yang setiap tahunnya menjadi kota dengan wisatawan mancanegara terbanyak di Kepulauan Riau.

Selain menjadi daerah pariwisata, tingginya intensitas Kepulauan Riau dengan

negara asing, membuat Indonesia menetapkan Kepulauan Riau sebagai salah satu daerah Perekonomian Internasional, terutama dengan adanya Segitiga Pertumbuhan IMS. Pada tahun 2006, Batam, Kepulauan Riau, menjadi kawasan *Singapore Special Economic Zone*¹. Kerja sama tersebut memunculkan *Multi National Corporation* atau MNC. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Batam menjadi lebih tinggi, yaitu sekitar 6-7,4% dibandingkan dengan pertumbuhan nasional, yaitu sekitar 5,3% (Aritenang, 2017).

PERNIKAHAN TRANSNASIONAL

Pernikahan adalah sebuah penyatuan antara individu dan keluarga yang berbeda. Tercatat secara resmi atau pertama kali menjadi bagian dari urusan negara terjadi pada tahun 2.100 SM diatur dengan Undang-Undang Mesopotamia Ur-Nammu (Gendler, 2014). Seiring berjalannya waktu meningkatnya arus globalisasi juga mengakibatkan tingginya tingkat migrasi sehingga memungkinkan Pernikahan Transnasional.

Di Indonesia, undang-undang pernikahan disebut sebagai undang-undang perkawinan. Peraturan mengenai pernikahan atau perkawinan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 nomor 28b yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Sementara undang-undang perkawinan disahkan pertama kali pada tahun 1974 dan di dalamnya juga menjelaskan peraturan mengenai Perkawinan Campuran. Undang-Undang mengenai Perkawinan Campuran diatur pada pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia” (KJRI HCMC, t.thn.)

Adapun persyaratan mendaftarkan Pernikahan Transnasional lebih rumit dibandingkan dengan pernikahan biasa. WNA harus memiliki atau melengkapi dokumen-dokumen, yaitu: CNI (*Certificate of No Impediment*) alias surat lajang; Fotokopi kartu identitas (KTP) dari negara asal calon suami atau istri; Fotokopi paspor; Fotokopi akta

¹ Batam adalah Zona Ekonomi Spesial pertama yang dibuka di Indonesia. Pada tahun 2006, melalui zona tersebut, Singapura dan Indonesia bekerja sama secara resmi. Hal ini telah dipastikan oleh Perdana Menteri Singapura pada saat itu, Lee Hsien Loong.

kelahiran; Surat keterangan tidak sedang dalam status kawin; Akta Cerai jika sudah pernah kawin; Akta Kematian pasangan kawin bila meninggal; Surat keterangan domisili saat ini; Pasfoto 2×3 (4 lembar) dan 4×6 (4 lembar). Apabila ingin melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), maka harus menyertakan surat keterangan Mualaf bila sebelumnya seorang non-muslim.

CNI adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa WNA tersebut dapat menikah dengan WNI. Surat ini dapat dikeluarkan oleh instansi terkait di negaranya, seperti Kedutaan. Untuk mendapatkan CNI, diperlukan dokumen-dokumen seperti: Dokumen asli akta kelahiran terbaru; Fotokopi kartu identitas (KTP) dari negara asal; Fotokopi paspor; Bukti tempat tinggal atau surat domisili; Formulir pernikahan dari kedutaan yang bersangkutan. Semua dokumen harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Penerjemahnya pun harus telah disumpah. Dokumen-dokumen yang telah disebutkan kemudian legalisasi oleh Kedutaan Negara asal WNA yang ada di Indonesia.

Syarat melakukan pernikahan sebagai WNI memiliki syarat standar seperti pernikahan pada umumnya, yaitu: Surat pengantar RT/RW pernyataan tidak ada halangan dalam melakukan pernikahan; Formulir N1, N2, dan N4 dari Kelurahan dan Kecamatan; Formulir N3 khusus yang menikah di KUA (surat persetujuan mempelai yang harus ditandatangani oleh kedua mempelai); Fotokopi KTP; Fotokopi Akta Kelahiran; Data orang tua calon mempelai; Fotokopi Kartu Keluarga (KK); Buku nikah orang tua (khusus mempelai yang menjadi anak pertama); Data dan fotokopi KTP dua orang saksi pernikahan; Pas foto 2×3 (4 lembar) dan 4×6 (4 lembar); Bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan) terakhir. WNI juga diminta untuk memberikan dokumen kepada kedutaan negara asal pasangan WNA-nya. Dokumen yang diperlukan adalah Akta kelahiran asli dan fotokopi; Fotokopi KTP; Fotokopi surat N1: Surat Pengantar Pernikahan, N2: Surat Permohonan hendak Menikah, dan N4: Surat Izin Orang Tua dari Kelurahan.

Indonesia telah memiliki syarat yang detail terhadap pernikahan transnasional. Tetapi, Indonesia belum memiliki data pasti yang dapat diakses secara umum terhadap jumlah pernikahan transnasional di Indonesia. Satu-satunya yang dapat digunakan untuk mengetahui secara statistik adalah perhitungan dari anggota organisasi Perkawinan Campuran yang berjumlah 1.200 anggota pada tahun 2018 seperti yang telah disebutkan di pendahuluan.

PROSES PERNIKAHAN TRANSNASIONAL DI KEPULAUAN RIAU

Pada bagian sebelumnya, telah dibahas mengenai pengertian dan syarat-syarat pernikahan transnasional secara umum. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana pernikahan transnasional di Kepulauan Riau.

Penelitian Lyons dan Ford (2008), telah memberikan fakta bahwa Pernikahan Transnasional terjadi karena adanya perjodohan dari orang tua dan juga dari lingkungan pekerjaan. Namun, hal yang berbeda terjadi oleh empat narasumber pada penelitian ini.

Narasumber pertama bernama Ibu Melati, seorang warga Batam yang melakukan pernikahan dengan warga negara Perancis. Pada awalnya Ibu Melati tidak ada niatan untuk menikah dengan WNA. Pertemuan pertama Ibu Melati dan suami dapat dibilang tidak sengaja, karena terjadi di sebuah restoran, saat itu, suami Ibu Melati sedang ada pekerjaan di Indonesia. Cinta menjadi alasan pernikahan Ibu Melati dan pasangannya terjadi.

Interaksi Ibu Melati dengan pasangannya sebagian besar dilakukan menggunakan sosial media, yaitu *WhatsApp*. Butuh waktu satu tahun untuk Ibu Melati dan pasangannya untuk akhirnya menikah secara resmi. Hal ini disebabkan oleh profesi pasangan Ibu Melati yang bekerja di Perancis, sehingga harus menjalani hubungan jarak jauh, sekaligus mengurus dokumen antara Perancis dan Batam. Sama halnya dengan Indonesia, Perancis juga meminta semua dokumen yang diperlukan diterjemahkan ke Bahasa Perancis. Tetapi yang membedakan, penerjemah tidak harus disumpah di bawah Pemerintah Perancis, yang terpenting adalah legalitas dokumen oleh Pemerintah Perancis atau Kedutaan Perancis.

Pada awalnya, Ibu Melati dan pasangan berencana melakukan pernikahan di Singapura. Namun, dari pihak Perancis enggan mengeluarkan surat, sehingga Ibu Melati dan pasangannya melakukan pernikahan di Indonesia. Proses dan pengurusan surat di Batam terbilang cukup rumit. Hal ini dikarenakan pihak KUA kurang memahami pengurusan berkas pernikahan transnasional.

Kesulitan pengurusan dokumen di Batam juga dialami oleh Ibu Nafi. Ibu Nafi melakukan pernikahan dengan Warga Negara Maroko. Ibu Nafi butuh kurang lebih lima kali kunjungan untuk melakukan proses pengurusan dokumen pernikahan dengan pasangannya di KUA. Ibu Nafi ditawarkan untuk menggunakan jasa, namun Ibu Nafi menolak karena dokumennya sudah terpenuhi, hanya tersisa pengurusan di KUA. Ibu

Nafi mengatakan bahwa pengurusan dokumen dari Maroko lebih mudah dan cepat. Meskipun adanya perbedaan bahasa utama terhadap kedua negara, sama seperti Perancis, tetapi Maroko, yang menggunakan Bahasa Arab sebagai bahasa utama, hanya meminta dokumen menggunakan Bahasa Inggris.

Perbedaan pengalaman Ibu Melati dan Ibu Nafi terletak pada pertemuan pertama dengan pasangan. Pertemuan pertama Ibu Nafi dan pasangan terjadi di lingkungan pekerjaan. Berbeda dengan pengalaman Ibu Melati, Ibu Nafi dan pasangan lebih sering bertemu dibandingkan melakukan hubungan jarak jauh. Ibu Nafi dari awal memang berniat untuk menikah dengan WNA, alasannya adalah nilai-nilai budaya luar yang lebih terbuka, seperti memperbolehkan istri bekerja.

Lain halnya dengan kisah Ibu Rini, Ketua dari Organisasi Perkawinan Campuran di Batam yang menikah dengan WNA Amerika Serikat. Pertemuan dengan suaminya berawal dari perkenalan teman. Selama melakukan pendekatan, Ibu Rini dan suami menggunakan surat elektronik, karena profesi Suami Ibu Rini yang bekerja sebagai awak kapal, sehingga tidak memungkinkan adanya interaksi rutin secara langsung. Sama seperti Ibu Melati dan Ibu Nafi, Ibu Rini juga mengurus dokumennya sendiri dan tidak menggunakan jasa.

Terakhir adalah Ibu Desy yang melakukan pernikahan dengan Warga Negara Australia. Ibu Desy bertemu dengan suaminya pada saat sedang makan di sebuah restoran, sama seperti Ibu Melati. Cinta, juga menjadi alasan terjadinya pernikahan transnasional. Interaksi yang dilakukan antara Ibu Desy dan pasangan juga dilakukan secara virtual dan jarak jauh karena pekerjaan suami yang berada di Australia. Proses peresmian pernikahan antara Ibu Desy dan pasangan terhitung lebih cepat dibandingkan dengan narasumber yang lain, meskipun sama-sama tidak menggunakan jasa, tetapi Ibu Desy hanya butuh waktu tiga hari untuk akhirnya meresmikan atau melakukan akad nikah di KUA, tentu saja dengan kondisi dokumen yang sudah lengkap seperti penyerahan dokumen CNI dari Kedutaan Australia. Dokumen CNI yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Negara Asing perlu diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh pihak yang telah disumpah. Ibu Desy mengatakan bahwa pengurusan dokumen ini tidak memakan waktu lama dan cukup dilakukan di Kedutaan Australia saja. Tidak perlu langsung ke Australia.

Empat narasumber di atas tidak ada yang menggunakan jasa dalam mengurus proses pernikahan transnasional. Selain karena alasan biaya, bagi mereka, mengurus

sendiri dokumen pernikahan sekaligus menjadi cara untuk mendapat pengetahuan mengurus dokumen di negara lain. Meskipun begitu, peran komunitas pernikahan transnasional seperti Organisasi Perkawinan Campuran (PerCa) atau komunitas pernikahan WNI dengan WNA dari negara tertentu di sosial media, seperti *Facebook*, dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengurus pernikahan transnasional tanpa jasa. Penggunaan jasa sebenarnya ditawarkan di beberapa KUA, seperti yang dialami Ibu Nafi. Sayangnya, beberapa KUA ketika ditolak maka terkesan akan mempersulit pengurusan berkas, seperti yang dialami oleh Ibu Melati dan Ibu Nafi.

Secara data, menurut Ibu Rini selaku ketua PerCa Batam, di Batam memiliki kurang lebih 300 anggota, dengan perincian dua hingga empat anggotanya berasal dari wilayah Kepulauan Riau selain Batam. Untuk perbandingannya, menurut Ibu Rini, anggota WNI perempuan lebih banyak dibandingkan dengan WNI pria yang menikah dengan WNA.

Di Tanjung Pinang, pernikahan transnasional dapat terjadi dikarenakan laju perekonomian internasional. Mengingat Tanjung Pinang, sesuai dengan tabel 2.1, memiliki sektor pariwisata dan kunjungan wisatawan mancanegara yang lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah Kepulauan Riau yang lain.

Kantor Imigrasi Tanjung Pinang telah mencatat data Pernikahan Transnasional yang terjadi dalam kurun waktu 2016-2019. Pada tahun 2016, Tanjung Pinang telah mencatat ada pernikahan transnasional yang terjadi antara WNI dan WNA perempuan dari Thailand. Pernikahan Transnasional kemudian terjadi lagi pada tahun 2018, yaitu satu pernikahan transnasional yang tercatat dengan WNA perempuan Meksiko, satu WNA pria Prancis dan satu WNA pria dari Amerika Serikat. Pernikahan Transnasional di Tanjung Pinang meningkat pada tahun 2019, tercatat dua puluh pernikahan transnasional, dengan rincian WNI dengan dua WNA Pria India, satu WNA pria Pakistan, satu WNA pria Amerika Serikat, satu WNA pria Inggris, lima WNA pria Singapura, satu WNA pria dan satu perempuan China, dua WNA pria Malaysia, satu WNA pria Thailand, satu WNA perempuan Filipina, satu WNA perempuan Kamboja, satu WNA perempuan Taiwan, dan satu WNA perempuan Jepang.

GLOBALISASI PADA PERNIKAHAN TRANSNASIONAL DI KEPULAUAN RIAU

Globalisasi merupakan sebuah konsep yang mengatakan bahwa terhapusnya jarak

yang ada menciptakan sebuah fenomena baru. Fenomena tersebut merupakan hasil dari kegiatan sosial, politik, dan ekonomi dari berbagai wilayah yang ada di dunia. Hal tersebut, memberikan pengaruh terhadap individu dan masyarakat, yang kemudian menciptakan hubungan trans-regional dan interaksi sosial, sehingga dapat terhubung dan beraktivitas dalam sebuah jarak (Held, Mcgrew, Goldblatt, & Perraton, 2002).

Dari penjelasan di atas dan merujuk pada tulisan David Held (2002) ada tiga poin utama Globalisasi yang mendorong terjadi Pernikahan Transnasional di Kepulauan Riau. Pertama perkembangan teknologi; kedua, perluasan jangkauan interaksi; ketiga, kegiatan sosial. Ketiga poin tersebut akan dijelaskan dengan penjelasan di bawah ini.

TEKNOLOGI DAN PERNIKAHAN TRANSNASIONAL DI KEPULAUAN RIAU

Held (2002) menyatakan bahwa Globalisasi memungkinkan berinteraksi dalam sebuah jarak. Hal ini dapat terjadi karena adanya perkembangan teknologi. Dalam hal ini, peneliti menemukan perkembangan teknologi meningkatkan kemudahan untuk berhubungan romansa walau dalam jarak. Membuktikan pernyataan Held, sub bab ini menjelaskan beberapa perbedaan yang terjadi antara Pernikahan Transnasional di masa lampau dengan masa kini.

Di masa lampau, tepatnya pada tahun 1992, Ibu Mulyani, seorang perempuan berusia 70 tahun, menceritakan awal pertemuannya dengan suaminya yang merupakan seorang Warga Negara Singapura. Ibu Mulyani pertama kali bertemu dengan suami, karena bekerja di Singapura. Sementara, Ibu Ummi, di tahun 2020, bertemu suaminya yang juga seorang Warga Negara Singapura, pertama kali melalui aplikasi kencan bernama *Tinder*. Menurut penuturan Ibu Ummi, perkenalannya dengan sang suami, bukanlah perkenalan pertama dengan WN Singapura. Ibu Ummi sempat beberapa kali berkenalan dengan WN Singapura melalui *Tinder*, sebelum akhirnya bertemu dengan suaminya saat ini.

Adanya aplikasi *Tinder*, merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi yang semakin mendorong terjadinya pernikahan transnasional. Penggunaan *Tinder* sendiri merupakan bukti tambahan bahwa letak geografis Kepulauan Riau memang dekat dengan wilayah negara Singapura. Karena *Tinder* hanya mampu menjodohkan penggunanya dengan jangkauan jarak paling jauh 160 KM (WikiHow, 2021).

Selain teknologi membantu mempertemukan WNI Kepulauan Riau dan WNA, teknologi juga membantu menjaga hubungan yang dimiliki oleh WNI selama masa

pendekatan dengan para WNA, bahkan beberapa pasangan pernikahan transnasional masih mengalami fase hubungan jarak jauh setelah menikah. Mereka dapat terhubung dengan mudah menggunakan aplikasi *WhatsApp* dan surat elektronik. Hal ini dialami oleh Ibu Melati, Ibu Rini, Ibu Nafi dan Ibu Desy karena tuntutan pekerjaan suami, yang membuat mereka tidak dapat berkumpul setiap saat dengan pasangannya. Peran teknologi menjadi sangat bermanfaat terutama di masa pandemi yang membuat mereka semakin kesulitan bertemu secara langsung karena adanya karantina dan *lock down*. Teknologi juga memungkinkan untuk mengurus dokumen pernikahan antara dua negara lebih mudah. Hal ini terjadi oleh Ibu Nafi, yang dapat mengurus dokumen pernikahan di Maroko tanpa perlu pergi ke Maroko, Ibu Nafi menggunakan surat elektronik untuk memastikan dokumen yang dia butuhkan sampai ditangannya.

Terbukti bahwa pernikahan transnasional sudah ada di Batam sejak dahulu, tetapi adanya perkembangan teknologi memudahkan para aktor untuk menjalin hubungan tanpa harus bertatap muka.

PERLUASAN JANGKAUAN INTERAKSI DAN KEGIATAN SOSIAL POLITIK

Kemajuan perkembangan teknologi menyebabkan Masyarakat Kepulauan Riau mempermudah untuk memperluas jangkauan interaksinya. Dari letak geografis pun, mendorong WNA maupun WNI mudah untuk berpindah negara dan melakukan kegiatan sosial. Negara yang terdekat untuk melakukan perpindahan adalah dari Indonesia ke Singapura, Singapura ke Indonesia, atau Indonesia ke Malaysia dan Malaysia ke Indonesia. Selain itu, karena kedekatan wilayah, biaya dari Batam ke Singapura atau Batam ke Malaysia relatif cukup murah, yaitu hanya Rp 285.000,00 - Rp 300.000,00 untuk sekali perjalanan menggunakan Kapal Ferry. Biaya ini lebih murah dibandingkan biaya penerbangan dari Jakarta ke Singapura atau Jakarta ke Malaysia yang mencapai harga jutaan. Hal ini menurut Held (2002) perkembangan teknologi dan kemudahan transportasi memudahkan migrasi. Migrasi yang terjadi adalah ketika terdapat pertukaran kunjungan antara dua warga negara dari Batam, Kepulauan Riau.

Adanya pertukaran kunjungan ini kemudian mempermudah terjadinya Pernikahan Transnasional. Karena ada rasa penasaran, yang memunculkan pertemuan, perkenalan dan keintiman yang terjalin (Stichweh, 2015). Hal ini diakui oleh Ibu Susy. Awalnya dia menolak saat didekati oleh suaminya yang seorang WN Singapura, alasannya karena perbedaan budaya yang berpotensi untuk menimbulkan masalah di kemudian hari.

Namun atas saran kerabatnya yang telah menikah terlebih dahulu dengan WNA. Ibu Susy bersedia untuk melakukan pendekatan.

Pertemuan Ibu Susy dengan suami berawal dari suaminya yang berkunjung ke Batam untuk melakukan liburan pada tahun 2019, Ibu Susy saat itu merupakan pemandu wisata. Suatu hari Ibu Susy memandu sekelompok WN Singapura yang sedang berlibur, salah satu dari kelompok WN Singapura tersebut kemudian akhirnya menjadi suami dari Ibu Susy.

Pengalaman Ibu Susy merupakan bukti adanya perluasan jangkauan interaksi yang kemudian memunculkan kegiatan sosial. Selain ada aspek pariwisata, pada pengalaman yang dialami oleh Ibu Susy ada kegiatan sosial lain, yaitu bekerja. Pada aspek pekerjaan, pengalaman juga dialami oleh Ibu Melati, Ibu Nafi, dan Ibu Rini. Meskipun pada bab 2.2.2 disebutkan bahwa Ibu Rini bertemu suami karena dikenalkan oleh teman, tetapi kunjungan suami Ibu Rini pada saat itu ke Indonesia, karena urusan pekerjaan. Pernikahan dari aspek pekerjaan juga terjadi pada pengalaman SY, SY yang merupakan seorang staf hotel bertemu pertama kali dengan suaminya saat suaminya ada kunjungan dinas dan tinggal di Hotel tempat SY bekerja. Sementara aspek pariwisata, juga di alami oleh Ibu Desy dan Ibu Asri. Ibu Asri merupakan seorang tukang jahit di Kampung Jodoh, saat sedang beristirahat, Ibu Asri bertemu dengan WN Singapura Bernama Ameng. Ameng saat itu sedang melakukan wisata ke Batam (Putut, 2018).

Diketahui bahwa Kampung Jodoh merupakan salah satu daerah internasional. Kampung Jodoh juga merupakan salah satu pusat perekonomian masyarakat Batam. Di dalamnya terdapat berbagai macam hiburan dan pasar. Di wilayah ini sering terjadi pertemuan antara WNI dari Batam dan WNA dari berbagai negara, entah untuk kegiatan ekonomi maupun wisata (Tyas, 2020).

PERAN PEMERINTAH

Globalisasi tidak hanya mengenai hubungan antar negara, tetapi juga hubungan negara dan individu. Negara memiliki kontrol atas bentuk keluarga (Appadurai, 1996; Suzuki, 2003; Burgess, 2004). Pemerintah menjadi sosok yang turut mendukung terjadinya Pernikahan Transnasional, terbukti dari adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57 menyatakan:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak

berkewarganegaraan Indonesia.” (KJRI HCMC, t.thn.)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57 mengatur mengenai pernikahan transnasional, membuktikan bahwa pemerintah turut mengontrol adanya fenomena pernikahan transnasional.

Pernikahan transnasional salah satunya dapat terjadi karena adanya kunjungan wisata di wilayah Kepulauan Riau. Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah wisata di Indonesia. Kota Batam merupakan salah satu kota dengan kunjungan wisata tertinggi di Kepulauan Riau, bahkan pemerintah membuka *lockdown* wilayah pariwisata Kepulauan Riau lebih dahulu dibandingkan dengan Bali, yaitu pada tanggal 21 April 2021 (Prihatna, 2021).

Selain itu, WNA yang menikah dengan WNI juga diizinkan untuk membuat e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), dikarenakan telah memiliki KITAP (Sultan, 2020). e-KTP ini kemudian memudahkan untuk urusan administrasi kependudukan, keamanan, kemudahan akses layanan publik dan layanan perbankan, serta kesehatan.

KESIMPULAN

Penjelasan yang telah diuraikan di atas dapat memberikan kesimpulan bahwa Batam merupakan kota dengan aktor pernikahan transnasional terbanyak dibandingkan dengan kota lain di Kepulauan Riau. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan BPS Kepulauan Riau dari data kunjungan Wisatawan Mancanegara. Kemudian, dari hasil wawancara peneliti, sistem pengurusan surat pernikahan di Indonesia dapat dikatakan lebih lambat dibandingkan negara lain. Hal tersebut dikarenakan kurangnya edukasi terhadap pihak KUA mengenai Pernikahan Transnasional.

Globalisasi telah membawa pernikahan transnasional semakin mudah terjadi tanpa harus bertatap muka, tidak hanya itu adanya dukungan dari dalam diri dan lingkungan membuat manusia melampaui batasnya salah satunya dengan pernikahan transnasional. Selain adanya dorongan dari individu, globalisasi juga membuat pemerintah menyadari bahwa fenomena ini tidak dapat dihindari, sehingga pemerintah mengakomodir pernikahan transnasional dengan cara pembuatan peraturan, bahkan pada masa pandemi.

Harapannya penelitian selanjutnya dapat meneliti tidak hanya pengaruh globalisasi pada pernikahan transnasional, tetapi juga hasil dan dampak pernikahan transnasional di Kepulauan Riau.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Dra. Hermeni Susiatiningsih, M.Si. selaku dosen pembimbing 1, Bapak Fendy E. Wahyudi, S.IP., M.Hub. Int. selaku dosen pembimbing 2 dan Bapak Anjani Tri Fatharani, S.IP., M.A. selaku dosen penguji yang telah membimbing Penulis sehingga jurnal penelitian ini bisa diselesaikan hingga tuntas dan dengan baik.

REFERENSI

- Appadurai, A. (1996). *Modernity at large: cultural dimensions of globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Aritenang, A. F. (2017). Special Economic Zone at the Crossroads: The Case of Batam. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 21(2), 132–146. <https://doi.org/10.22146/JSP.30438>
- Burgess, C. (2004). (Re)constructing identities: international marriage migrants as potential agents of social change in globalising Japan. *Asian studies review*, 28, 223–242.
- Castles, S., & Miller, M. J. (1998). Conclusion: Migration in the New World Disorder. In S. Castles, & M. J. Miller, *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World* (pp. 283-298). London: Palgrave Macmillan.
- Held, D. (1999). *Global Transformations: Politics, Economics and Culture*. Stanford University Press.
- Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., & Perraton, J. (2002). Rethinking Globalization . In D. Held, & A. McGrew, *The Global Transformations Reader* (pp. 67-74). Cambridge: Polity Press.
- Holzer, B., Kastner, F., & Werron, T. (2015). Introduction: From Globalization to World Society. In B. Holzer, F. Kastner, & T. Werron, *From Globalization to World Society* (pp. 1-18). New York: Routledge.
- Norris, P. (2002). Global Governance and Cosmopolitan Citizens. In D. Held, & A. McGrew, *The Global Transformations Reader* (pp. 287-297). Cambridge: Polity Press.

- Piper, N., & Roces, M. (2002). *Wife or worker? Asian women's marriage and migration*. Boulder: Rowman.
- Prihatna, T. (2021). *Pariwisata Batam dan Bintan Dibuka Lebih Dulu daripada Bali*.
<https://sumatra.bisnis.com/read/20210320/534/1370154/pariwisata-batam-dan-bintan-dibuka-lebih-dulu-daripada-bali>.
- Putut. (2018). *Kisah-Kisah Pasangan Kawin Campur di Batam*.
<https://batampos.co.id/2018/05/09/kisah-kisah-pasangan-kawin-campur-di-batam/>
- Stichweh, R. (2015). Comparing Systems Theory and Sociological. In B. Holzer, F. Kastner, & T. Werron, *Introduction: From Globalization to World Society* (pp. 23-36). New York: Routledge.
- Suzuki, N. (2003). Transgressing victims: reading narratives of 'Filipina brides' in Japan. *Critical Asian studies*, 35 (3), 399–420.
- Tyas, W. W. (2020). *ASAL Mula Nama Jodoh di Batam, Bermula Sering Tukar Barang di Sungai Jodoh*. <https://batam.tribunnews.com/2020/03/10/asal-mula-nama-jodoh-di-batam-bermula-sering-tukar-barang-di-sungai-jodoh>.
- WikiHow. (2021). *How to Adjust Your Tinder Search Distance*.
<https://www.wikihow.com/Adjust-Your-Tinder-Search-Distance>
- Williams, L., & Hampshire, J. (2011). Global marriage: cross-border marriage and marriage migration in context. In *Choice Reviews Online* (Vol. 48, Issue 11).
<https://doi.org/10.5860/choice.48-6548>